



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : ANDRI KURNIAWAN ALIAS ANDRI BIN MUHLIS**
- Tempat Lahir : Burancie-Barru
- Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Oktober 2002
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Burancie Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : DASRIYANI ALIAS ANI BINTI DASMIN**
- Tempat Lahir : Awerange-Barru
- Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Juli 1997
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Awerange Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ANDRI KURNIAWAN Alias ANDRI Bin MUHLIS dan Terdakwa 2 DASRIYANI Alias ANI Binti DASMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1 ANDRI KURNIAWAN Alias ANDRI Bin MUHLIS dan Terdakwa 2 DASRIYANI Alias ANI Binti DASMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) biji Mutiara;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM) melalui saksi Fitriana Alias Fitri Binti Abd. Gani;

- 1 (satu) buah lemari besi untuk pakaian empat pintu warna putih;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Toshiba warna putih;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah untuk kedua orang tua dan saudara-saudaranya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-03/BR/Eoh.2/01/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa 1 ANDRI KURNIAWAN ALIAS ANDRI BIN MUHLIS bersama dengan Terdakwa 2 DASRIYANI ALIAS ANI BINTI DASMIN pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat dengan pasti, sekitar bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa 1 Dusun Baturebbangnge Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Syahrul Tri Khalbu Alias Syahrul Bin Burhanuddi, saksi Riswan Alias Iwan Bin Aris, saksi Muhammad Nasir Alias Caci Bin Haedar, saksi Riswandi Alias Dandi Bin Lappe, saksi Aldi Maulana, saksi Ilham Alias Lahang Bin Muhammadong, saksi Nursyamsu Arjan Bin Ali Nurung, dan saksi Riswahyudi Alias Wahyu Bin Rusli yang bekerja sebagai tenaga harian di PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM) yang bertugas melakukan penyemprotan kerang mutiara di lokasi Budidaya merusak cangkang kerang dan mengambil mutiara yang ada didalam kerang kemudian menyimpan mutiara kedalam tas yang dibawa serta melaporkan kerang yang dilakukan penyemprotan tersebut mati kepada pimpinan perusahaan, setelah itu saksi – saksi tersebut diatas mengumpulkan mutiara yang sudah diambil dan kemudian menjual mutiara kepada para terdakwa dengan harga yang bervariasi dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa 2 menghubungi saudara Arkan (DPO) pemilik Toko Arkan Mutiara yang berada di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat untuk menjual mutiara yang sudah dikumpulkan oleh para terdakwa, setelah itu terdakwa 2 mengirimkan mutiara tersebut melalui jasa pengiriman JNT kepada saudara Arkan;
- Bahwa setelah saudara Arkan menerima mutiara kiriman dari terdakwa 2, kemudian saudara Arkan menghubungi terdakwa 2 dan menyampaikan harga mutiara yang sudah diterima, dan mengirimkan pembayaran mutiara ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 4880011011132533 atas nama Dasriani (terdakwa 2), setelah itu para terdakwa membagi hasil penjualan mutiara tersebut;
- Bahwa para terdakwa sudah sejak awal mengetahui seluruh mutiara yang dibeli dari saksi Syahrul Tri Khalbu Alias Syahrul Bin Burhanuddi, saksi Riswan Alias Iwan Bin Aris, saksi Muhammad Nasir Alias Caci Bin Haedar, saksi Riswandi Alias Dandi Bin Lappe, saksi Aldi Maulana, saksi Ilham Alias Lahang Bin Muhammadong, saksi Nursyamsu Arjan Bin Ali Nurung, dan saksi Riswahyudi Alias Wahyu Bin Rusli tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa hasil penjualan mutiara tersebut para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM) melalui saksi Fitriana Alias Fitri Binti Abd. Gani menerangkan total

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian mutiara sebanyak 14.194 (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat) butir dan jika diuangkan diperkirakan sebesar lebih kurang Rp2.838.850.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asriadi Bin H. Mansur di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di dalam persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa II Dasriani alias Ani ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 22.20 WITA, bertempat di rumah Terdakwa II di Awerange, Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Terdakwa I Andri Kurniawan alias Andri Bin Muhlis ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I di Burancie, Kelurahan Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait jual beli mutiara;
 - Bahwa berawal ketika adanya laporan pengaduan dari pihak PT. TOM ke Polres Barru, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa ada beberapa karyawan PT. TOM yang telah mengambil Mutiara secara sembunyi-sembunyi di lokasi Budidaya Mutiara milik PT. TOM, lalu dilakukan penangkapan terhadap Nur Syamsu Arjan berteman, kemudian diinterogasi dan didapat pengakuan bahwa Nur Syamsu Arjan berteman setelah mengambil mutiara secara sembunyi-sembunyi kemudian mereka menjualnya kepada Terdakwa I Andri Kurniawan dan Terdakwa II Dasriani alias Ani, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti di rumah Terdakwa II Dasriani alias Ani berupa 21 (dua puluh satu) Butir Mutiara, 1 (satu) unit Lemari Besi Pakaian Empat Pintu Warna Putih, dan 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Toshiba Warna Putih sedangkan pada diri Terdakwa I Andri Kurniawan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa mereka telah membeli mutiara dari Nur Syamsu Arjan berteman;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka mengetahui kalau mutiara yang dibeli dari Nur Syamsu Arjan berteman adalah mutiara yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa bahwa sudah banyak Mutiara yang dibeli dari Nur Syamsu Arjan berteman, namun Para Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Mutiara dari Nur Syamsu Arjan berteman dengan cara Para Terdakwa menjemput mutiara di rumah Nur Syamsu Arjan berteman atau kadang Nur Syamsu Arjan berteman mengantar mutiara untuk dijual ke rumah Terdakwa II Dasriani alias Ani di Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru atau ke rumah Terdakwa I di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Para Terdakwa membayar harga mutiara kepada Nur Syamsu Arjan berteman setelah mutiara laku terjual;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa bahwa mutiara yang diperoleh dari Nur Syamsu Arjan berteman dijual kepada Toko Arkan yang beralamat di Lombok, Mataran Nusa Tenggara Barat dengan mengirim ke Toko Arkan menggunakan jasa pengiriman JNT dan Leon Parcel;
- Bahwa Menurut keterangan Nur Syamsu Arjan berteman bahwa semua mutiara yang dijual kepada Para Terdakwa berasal lokasi Budidaya Mutiara milik PT. TOM;
- Bahwa harga perbiji mutiara yang diberikan oleh Para Terdakwa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbiji mutiara;
- Bahwa adapun Peran Terdakwa I Andri Kurniawan adalah mengumpulkan mutiara kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II Dasriani alias Ani selanjutnya Terdakwa II mengirim mutiara tersebut ke

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Arkan di Lombok Mataran Nusa Tenggara Barat untuk dijual melalui Jasa Pengiriman JNT dan Lion Parcel;

- Bahwa Nur Syamsu Arjan berteman adalah Karyawan Harian PT.TOM dengan tugas melakukan penyemprotan mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa Nur Syamsu Arjan mengambil mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM tanpa izin dari pihak PT.TOM;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Fitriani Alias Ani Binti Abd.Gani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Karyawan kemudian sebagai Asisten Manager di perusahaan PT. TOM sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten Manager di perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) adalah:
 - a. Bertanggung Jawab di dalam dan di luar Perusahaan;
 - b. Mengkordinir dan mengawasi tugas-tugas yang didelegasikan kepada bawahan langsung maupun tidak langsung dan menjalin hubungan kerja yang baik serta melaporkan keatasan;
 - c. Bertanggung jawab atas segala kepengurusan dokumen serta izin-izin perusahaan;
 - d. Melakukan penindakan dan bimbingan terhadap bawahan yang melanggar aturan perusahaan;
 - e. Mengawasi kegiatan budidaya dan administrasi dengan selalu berkordinasi dengan factory manager;
 - f. Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien;
 - g. Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi ke Polsek Soppeng Riaja terkait pengambilan Mutiara milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Karyawan PT. TOM kemudian menjual kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melapor terkait pengambilan mutiara milik perusahaan PT.TOM secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Karyawan PT. TOM kemudian menjual kepada Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022;

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa melakukan pembelian mutiara dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Karyawan Perusahaan PT. TOM;
- Bahwa berawal ketika Saksi mendengar informasi dari beberapa orang bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian dan menjual mutiara, kemudian Saksi mencari informasi terkait hal tersebut disamping itu ada juga laporan Ketua Regu yang melaksanakan tugas setiap harinya yang membuat laporan hasil kerja yang diterima oleh Rismawati kemudian melaporkan kepada Saksi yang mana dalam laporannya tersebut terdapat laporan kerang/anakan kerang yang mati mulai tahun 2020 sampai bulan Nopember 2022, laporan kerang yang mati sangat banyak sehingga Saksi curiga dan belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya kemudian pada saat itu juga saksi melakukan perekapan laporan yang disetorkan oleh masing-masing Ketua Regu setiap harinya dan juga berdasarkan pengakuan dari para karyawan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa mereka mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Para Terdakwa dan hal tersebut Saksi mendengar langsung pengakuan para Karyawan PT. TOM tersebut;
- Bahwa adapun Karyawan PT.TOM yang mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Para Terdakwa, yaitu Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung, Indra wijaya, Riswan, Muh. Nasir, Riswandi, Riswahyudi, Faisal, Aldi Maulana dan Syahrul serta masih ada beberapa karyawan yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Para Karyawan PT.TOM mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM, namun Saksi mengetahui dari pengakuan Para Karyawan tersebut ketika diamankan dan diperiksa di Kantor Polisi dan Saksi mendengar langsung pengakuan Para Karyawan PT.TOM tersebut karena pada waktu itu saksi hadir di Kantor Polsek Soppeng Riaja;
- Bahwa Setahu Saksi, selain Karyawan PT.TOM tersebut, tidak ada orang lain yang mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM;
- Bahwa Para Karyawan PT.TOM tersebut sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi atau dari pihak perusahaan PT.TOM untuk mengambil mutiara selanjutnya dijual kepada Para Terdakwa;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Karyawan sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil mutiara tersebut kemudian menjualnya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian hilangnya kerang mutiara milik Perusahaan PT.TOM pada tanggal 25 November 2022 meskipun pada tahun 2021 Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti, karena itu Saksi melakukan pencarian informasi kemudian Saksi mencurigai salah satu karyawan pada bulan Oktober 2022 yang mana ada sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor anakan kerang mutiara yang netnya terpotong dan kerangnya hilang, lalu saksi menyuruh Rismawati Binti Amiruddin untuk melakukan pengecekan anakan kerang dan ternyata banyak yang mati tidak wajar;
- Bahwa adapun ciri-ciri kerang mutiara yang mati wajar karena faktor alam yaitu Kerang mutiara mati wajar bukaan mulutnya tidak terlalu lebar sedangkan kerang mutiara mati tidak wajar atau mati karena dibunuh, yaitu kerang yang bukaan mulutnya sangat lebar yang menandakan bahwa anakan kerang mati secara tidak wajar atau sengaja dibunuh dibuka mulutnya, untuk mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan atau pisau;
- Bahwa mekanisme penyemprotan kerang mutiara yang dilakukan Para Karyawan yaitu penyemprotan dilakukan sekali dalam 2 (dua) bulan dimana kerang mutiara yang akan dilakukan penyemprotan diangkat naik ponton untuk disemprot dan setelah dilakukan penyemprotan kemudian diturunkan kembali ke rakit dan menghitung jumlah anakan kerang mutiara yang mati/kosong;
- Bahwa kegiatan penyemprotan kerang mutiara milik perusahaan PT.TOM diawasi langsung oleh masing-masing Ketua Regu disamping ada juga Rismawati selaku pengawas dan masing-masing Ketua Regu melaporkan hasil kerja proses penyemprotan kepada Rismawati;
- Bahwa Mutiara milik Perusahaan PT.TOM yang hilang sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) biji mutiara;
- Bahwa Kerugian yang dialami Perusahaan PT.TOM atas hilangnya mutiara sebanyak 14.000 (empat belas ribu) biji mutiara merupakan estimasi kerugian dan jika diuangkan nilainya kurang lebih Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekapan Saksi terkait mutiara yang hilang dari tahun 2020 sampai bulan November tahun 2022, ditemukan kerang mutiara yang mati wajar, mati tidak wajar, kerang kosong yaitu sebanyak 56.777 (lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) ekor kerang mutiara;
- Bahwa Perbedaan kerang yang sudah lama mati yaitu dilihat dari kulit kerang yang sudah berwarna merah dan tidak ada isinya sedangkan kerang yang baru mati kulitnya masih bagus dan isinya masih ada;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian mutiara tersebut dengan cara Karyawan PT.TOM membawa mutiara tersebut ke rumah Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa melakukan pembelian dengan harga murah atau dibawah harga pasaran;
- Bahwa Para Karyawan mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM dengan cara yakni pada saat melakukan penyemprotan kerang mutiara tersebut Karyawan memotong anakan kerang kemudian mengambil isi kerang berupa mutiara, kemudian mutiara dibawah ke rumah Para Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Harga 1 (satu) biji mutiara yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Karyawan PT.TOM sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji mutiara;
- Bahwa Harga mutiara yang sebenarnya, apabila dijual atau dikirim ke Jepang dengan dengan estimasi harga mutiara sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per biji mutiara;
- Bahwa Kerang mutiara yang sudah mati masih bisa dijual kembali, dimana kerang mutiara tersebut dikirim ke Surabaya untuk dijual dan sekali kirim sebanyak 20 (dua puluh) ton dan dalam setahun 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa Alat yang digunakan Karyawan pada saat mengambil mutiara dalam kerang yaitu 1 (satu) bilah pisau untuk mencungkil mulut kerang agar mulut kerang bisa terbuka lebar lalu mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan para Karyawan mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa PT.TOM beroperasi di Kabupaten Barru sejak tahun 2011;
- Bahwa Karyawan PT.TOM terdiri dari Karyawan tetap berjumlah 11 (sebelas) orang dan Karyawan lepas sebanyak 30 (tiga puluh) yang bertugas di laut;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Karyawan menerima gaji per dua minggu sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan standar UMR;
- Bahwa Karyawan dilarang membawa keluar mutiara dari lokasi Budidaya PT.TOM dan apabila ada yang membawa mutiara keluar dari lokasi Budidaya PT.TOM itu melanggar;
- Bahwa Terdakwa I Andri Kurniawan bergabung selaku Karyawan PT.TOM sejak bulan Mei 2020 sampai bulan November 2022 dan berhenti karena ditahan sedangkan Terdakwa II Dasriani alias Ani bergabung sebagai Karyawan PT. TOM sejak bulan April 2020 sampai bulan Juni 2022 dan berhenti atas permintaan sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa I Andri Kurniawan sebagai Karyawan Budidaya Kerang sedangkan tugas Terdakwa II bertugas sebagai operator pembuat mutiara dan memasukkan ke neucleus berisi mutiara ke dalam kerang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan ada keterangan yang benar dan tidak benar. Terdakwa II keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan:
 - Gaji para Karyawan lepas PT.TOM sesuai standar UMR;
 - Terdakwa II mulai bekerja/bergabung sebagai Karyawan PT.TOM sejak April 2020, pada hal Terdakwa II bergabung sejak September 2020, dan keterangan lain Terdakwa II tidak keberatan;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa II, saksi menerangkan bertetap pada keterangannya semula;

3. Rismawati Binti Amiruddin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Karyawan kemudian sebagai Staf Budidaya di perusahaan PT. TOM sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Budidaya di perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) adalah mengatur rencana kerja dan mengatur Karyawan dan melakukan kontrol dan monitoring terhadap pekerja;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Fitriani (Asisten Manager) terkait pengambilan Mutiara milik Perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Karyawan PT. TOM kemudian menjual kepada Para Terdakwa;

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fitriani (Asisten Manager) melapor terkait pengambilan mutiara milik perusahaan PT.TOM secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Karyawan PT. TOM kemudian menjual kepada Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa melakukan pembelian mutiara dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Karyawan Perusahaan PT. TOM;
- Bahwa mutiara yang dibeli oleh Para Terdakwa berasal dari Perusahaan PT. TOM berdasarkan pengakuan dari para karyawan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa mereka mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Para Terdakwa dan hal tersebut Saksi mendengar langsung pengakuan para Karyawan PT. TOM tersebut;
- Bahwa adapun Karyawan PT.TOM yang mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Para Terdakwa, yaitu Nur Syamsu Arjan, Indra wijaya, Riswan, Muh. Nasir, Riswandi, Riswahyudi, Faisal, Aldi Maulana, Nur Alam, Muh. Nasir, Rusdi, M. Rais, Mansyur dan Syahrul;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Para Karyawan PT.TOM mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM, namun Saksi mengetahui dari pengakuan Para Karyawan tersebut ketika diamankan dan diperiksa di Kantor Polisi dan Saksi mendengar langsung pengakuan Para Karyawan PT.TOM tersebut karena pada waktu itu saksi hadir di Kantor Polsek Soppeng Riaja;
- Bahwa Setahu Saksi, selain Karyawan PT.TOM tersebut, tidak ada orang lain yang mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM;
- Bahwa Para Karyawan PT.TOM tersebut sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi atau dari pihak perusahaan PT.TOM untuk mengambil mutiara selanjutnya dijual kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Karyawan sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil mutiara tersebut kemudian menjualnya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Fitriani (Asisten Manager) melaporkan kejadian hilangnya kerang mutiara milik Perusahaan PT.TOM pada tanggal 25 November 2022 meskipun pada tahun 2021 Fitriani pernah melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti, karena itu Fitriani melakukan pencarian informasi kemudian Saksi

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai salah satu karyawan pada bulan Oktober 2022 yang mana ada sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor anakan kerang mutiara yang netnya terpotong dan kerangnya hilang, lalu Saksi disuruh oleh saksi Fitriani untuk melakukan pengecekan anakan kerang dan ternyata banyak yang mati tidak wajar;

- Bahwa Adapun ciri-ciri kerang mutiara yang mati wajar karena faktor alam yaitu Kerang mutiara mati wajar bukaan mulutnya tidak terlalu lebar sedangkan kerang mutiara mati tidak wajar atau mati karena dibunuh, yaitu kerang yang bukaan mulutnya sangat lebar yang menandakan bahwa anakan kerang mati secara tidak wajar atau sengaja dibunuh dibuka mulutnya, untuk mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan atau pisau;
- Bahwa mekanisme penyemprotan kerang mutiara yang dilakukan Para Karyawan yaitu penyemprotan dilakukan sekali dalam 2 (dua) bulan dan mekanisme penyemprotan budidaya kerang mutiara yang dilakukan petugas/ karyawan yaitu dalam 1 (satu) regu kerja terdapat 5 (lima) orang petugas, kemudian ke 5 (lima) orang tersebut mengangkat net tempat kerang mutiara ke atas kapal Ponton, kemudian setelah di atas kapal Ponton selanjutnya 2 (dua) orang bertugas melakukan penyemprotan dan 3 (tiga) orang lainnya bertugas membersihkan tiram yang menempel pada kerang mutiara tersebut, setelah itu petugas kembali menggantung net kerang mutiara dirakit pemeliharaan dan menghitung jumlah anakan kerang mutiara yang mati/kosong;
- Bahwa Kegiatan penyemprotan kerang mutiara milik perusahaan PT.TOM diawasi langsung oleh masing-masing Ketua Regu disamping Saksi selaku pengawas dan masing-masing Kepala Regu melaporkan hasil kerja proses penyemprotan kepada Saksi;
- Bahwa mutiara milik Perusahaan PT.TOM yang hilang sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) biji mutiara;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT.TOM atas hilangnya mutiara sebanyak 14.000 (empat belas ribu) biji mutiara merupakan estimasi kerugian dan jika diuangkan nilainya kurang lebih Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekapan Saksi terkait mutiara yang hilang dari tahun 2020 sampai bulan November tahun 2022, ditemukan kerang mutiara yang mati wajar, mati tidak wajar, kerang kosong yaitu sebanyak 56.777 (lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) ekor kerang mutiara;

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi kerang mutiara yang mati wajar bukaan mulutnya kecil, sedangkan kerang mutiara yang mati tidak wajar bukaan mulutnya lebar;
- Bahwa Perbedaan kerang yang sudah lama mati yaitu dilihat dari kulit kerang yang sudah berwarna merah dan tidak ada isinya sedangkan kerang yang baru mati kulitnya masih bagus dan isinya masih ada;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian mutiara tersebut dengan cara Karyawan PT.TOM membawa mutiara tersebut ke rumah Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa melakukan pembelian dengan harga murah atau dibawah harga pasaran;
- Bahwa Para Karyawan mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM dengan cara yakni pada saat melakukan penyemprotan kerang mutiara tersebut Karyawan memotong anakan kerang kemudian mengambil isi kerang berupa mutiara, kemudian mutiara dibawah ke rumah Para Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Harga 1 (satu) biji mutiara yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Karyawan PT.TOM sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji mutiara;
- Bahwa harga mutiara yang sebenarnya apabila dijual atau dikirim ke Jepang dengan estimasi harga mutiara kisaran Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per biji mutiara;
- Bahwa Kerang mutiara yang sudah mati masih bisa dijual kembali, dimana kerang mutiara tersebut dikirim ke Surabaya untuk dijual dan sekali kirim sebanyak 20 (dua puluh) ton dan dalam setahun 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa alat yang digunakan Karyawan pada saat mengambil mutiara dalam kerang yaitu 1 (satu) bilah pisau untuk mencungkil mulut kerang agar mulut kerang bisa terbuka lebar lalu mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan para Karyawan mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM adalah dipakai untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa PT.TOM beroperasi di Kabupaten Barru sejak tahun 2011;
- Bahwa Karyawan PT.TOM terdiri dari Karyawan tetap berjumlah 11 (sebelas) orang dan Karyawan lepas sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang bertugas di laut yang terbagi dalam 7 (tujuh) regu, yaitu 5 (lima) regu yang bekerja di Unit Mangkoso yang dipimpin oleh Ketua Regu,

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Bahnur, Ilham, Aldy, Seraila dan Budiarmann dan 2 (dua) regu yang berkerja di Unit Batupute yang dipimpin oleh Ketua Regu, yaitu Syahrul Tri Khalbu dan Farid Wajedy;

- Bahwa Para Karyawan menerima gaji per dua minggu sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan standar UMR;
 - Bahwa Karyawan dilarang membawa keluar mutiara dari lokasi Budidaya PT.TOM dan apabila ada yang membawa mutiara keluar dari lokasi Budidaya PT.TOM itu melanggar;
 - Bahwa Para Terdakwa adalah Karyawan PT.TOM;
 - Bahwa Terdakwa I Andri Kurniawan bergabung selaku Karyawan PT.TOM sejak bulan Mei 2020 sampai bulan November 2022 dan berhenti karena ditahan sedangkan Terdakwa II Dasriani alias Ani bergabung sebagai Karyawan PT. TOM sejak bulan April 2020 sampai bulan Juni 2022 dan berhenti atas permintaan sendiri;
 - Bahwa Tugas Terdakwa I Andri Kurniawan sebagai Karyawan Budidaya Kerang sedangkan tugas Terdakwa II bertugas sebagai operator pembuat mutiara dan memasukkan ke neucleus berisi mutiara ke dalam kerang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan ada keterangan yang benar dan tidak benar. Terdakwa II keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan:
 - Gaji para Karyawan lepas PT.TOM sesuai standar UMR;
 - Terdakwa II mulai bekerja/bergabung sebagai Karyawan PT.TOM sejak April 2020, pada hal Terdakwa II bergabung sejak September 2020, dan keterangan lain Terdakwa II tidak keberatan;
 - Terhadap keberatan dari Terdakwa II, saksi menerangkan bertetap pada keterangannya semula;
4. Syahrul Tri Kalbu Alias Syahrul Bin Burhanuddin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang Mutiara milik PT.TOM;
 - Bahwa saksi menerima gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi bekerja sebagai Karyawan Harian PT.TOM kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya atau sejak tahun 2015;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membeli Mutiara yang diambil dari Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa Kejadiannya pada hari tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan Juli 2022, bertempat di Lokasi Budidaya yang berlokasi di Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan pada bulan Agustus 2022, bertempat di Lokasi Budidaya yang berlokasi di Dutungan, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Perusahaan PT. Tom sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah Mutiara sebanyak 32 (tiga puluh dua) biji Mutiara, yaitu pada bulan Juli 2022 sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah total 20 (dua puluh) biji Mutiara dan pada bulan Agustus 2022 sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total 12 (dua belas) biji Mutiara;
- Bahwa Mutiara yang Saksi ambil di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, Saksi jual kepada Terdakwa II Dasriyani alias Ani sekitar pertengahan bulan Juli 2022 sebanyak 20 (dua puluh) biji Mutiara, dan sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 sebanyak 12 (dua belas) biji Mutiara, bertempat dipinggir jalan depan rumah Saya di Baturebbangnge, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun Mutiara yang Saksi jual kepada Terdakwa II Dasriyani alias Ani sebanyak 32 (tiga puluh dua) biji dengan harga total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara milik PT.TOM sebanyak 32 (tiga puluh dua) biji secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu Saksi mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya Saksi masukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya Saksi masukkan ke dalam tas, selanjutnya Saksi pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, Saksi langsung menjual kepada Terdakwa II Dasriyani alias Ani;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan Juli tahun 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bekerja sebagai karyawan harian di PT. TOM dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM, Saksi mengambil

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah kerang kemudian Saksi memotong cangkang kerang tersebut menggunakan pisau lalu Saksi mengambil mutiarnya, kemudian membawa pulang ke rumah Saksi dan sore harinya Saksi langsung menjualnya kepada Terdakwa II (Dasriyani Alias Ani) sebanyak 7 (tujuh) biji dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada bulan Juli 2022, Saksi kembali mengambil 5 (lima) buah kerang kemudian Saksi potong menggunakan pisau, lalu Saksi mengambil mutiarnya, kemudian Saksi membawa pulang ke rumah Saksi dan sore harinya Saksi kembali menjual kepada Terdakwa II (Dasriyani Alias Ani) sebanyak 5 (lima) biji dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada bulan Juli 2022, Saksi kembali mengambil 4 (empat) buah kerang kemudian Saksi potong menggunakan pisau, lalu Saksi mengambil mutiarnya kemudian Saksi membawa pulang ke rumah dan Saksi simpan, kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat, Saksi kembali mengambil 4 (empat) buah kerang kemudian Saksi potong menggunakan pisau lalu Saksi mengambil mutiarnya, kemudian Saksi membawa pulang ke rumah dan sore harinya Saksi kembali menjual kepada Terdakwa II (Dasriyani Alias Ani) sebanyak 8 (delapan) biji dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari serta tanggal yang Saksi tidak ingat pada bulan Agustus 2022, Saksi kembali mengambil 6 (enam) ekor kerang, kemudian Saksi potong menggunakan pisau, lalu Saksi mengambil mutiarnya, kemudian Saksi membawa pulang ke rumah dan malam harinya Saksi kembali menjual kepada Terdakwa II (Dasriyani Alias Ani) sebanyak 6 (enam) biji dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada bulan Agustus 2022, Saksi kembali mengambil 6 (enam) ekor kerang kemudian Saksi potong menggunakan pisau, lalu Saksi mengambil mutiarnya kemudian Saksi membawa pulang ke rumah Saksi dan malam harinya Saksi kembali menjual kepada Terdakwa II (Dasriyani Alias Ani) sebanyak 6 (enam) biji dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Mutiara Terdakwa II (Dasriyani Alias Ani);
 - Bahwa Saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari Pemiliknya;
 - Bahwa Tidak ada yang menyuruh Saksi untuk mengambil Mutiara Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, tetapi ditawarkan oleh Para Terdakwa kalau punya mutiara mau dijual;
 - Bahwa Saksi terpaksa mengambil Mutiara di tempat kerja, karena pada waktu itu uang cicilan Bank Saksi tidak cukup;
 - Bahwa Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM tempat Saksi mengambil Mutiara, bertempat di Mangkoso dan Batu Pute;
 - Bahwa Terdakwa II Dasriyani alias Ani mengetahui kalau Mutiara yang Saksi jual kepadanya berasal dari Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM;
 - Bahwa Harga Mutiara yang diberikan oleh Terdakwa II Dasriyani alias Ani dibawah harga standar dipasaran dan tidak wajar karena murah;
 - Bahwa saksi hanya menjual mutiara kepada Terdakwa II Dasriyani alias Ani;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Riswan Alias Iwan Bin Aris di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang Mutiara milik PT.TOM;
 - Bahwa saksi menerima gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Berawal saksi bekerja sebagai Karyawan Harian PT.TOM kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya atau sejak tahun 2018;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membeli Mutiara yang diambil dari Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan April 2021, bulan Juli 2022 dan pada bulan November 2022 bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Wirtingasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Perusahaan PT. Tom sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah Mutiara sebanyak 95 (sembilan puluh lima) biji Mutiara, dengan rincian pada bulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total 25 (dua puluh lima) biji Mutiara, bulan Juli 2022 sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah total 64 (enam puluh empat) biji Mutiara dan pada bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total 6 (enam) biji Mutiara;
- Bahwa Mutiara yang Saksi ambil di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan pada bulan April 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) biji mutiara, bulan Juni-Juli 2022 sebanyak 64 (enam puluh empat) biji Mutiara, dan pada bulan November 2022 sebanyak 6 (enam) biji Mutiara, bertempat di rumah Terdakwa I Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dimana setiap kali menjual mutiara, Saksi mengantar langsung ke rumah Terdakwa I Andri Kurniawan;
- Bahwa adapun Mutiara yang Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) biji dengan harga total Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian bulan April 2021 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), bulan Juli 2022 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan bulan November 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara milik PT.TOM sebanyak 95 (sembilan puluh lima) biji secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu Saksi mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya Saksi masukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya Saksi masukkan ke dalam tas, selanjutnya Saksi pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, Saksi langsung menjual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari hasil penjualan Mutiara kepada Terdakwa I (Andri Kurniawan);
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari Pemiliknya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk mengambil Mutiara Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, tetapi ditawarkan oleh Para Terdakwa kalau punya mutiara mau dijualkan;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil penjualan mutiara tersebut, Saksi pergunakan untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM tempat Saksi mengambil Mutiara, bertempat di Mangkoso;
 - Bahwa Terdakwa I Andri Kurniawan mengetahui kalau Mutiara yang Saksi jual kepadanya berasal dari Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM;
 - Bahwa Harga Mutiara yang diberikan oleh Terdakwa I Andri dibawah harga standar dipasaran dan tidak wajar karena murah;
 - Bahwa saksi hanya menjual mutiara kepada Terdakwa I Andri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Muhammad Nasir Alias Caci Bin Haedar di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang Mutiara milik PT.TOM;
 - Bahwa saksi menerima gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Berawal saksi bekerja sebagai Karyawan Harian PT.TOM kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya atau sejak tahun 2018;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membeli Mutiara yang diambil dari Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM;
 - Bahwa kejadiannya pada hari tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan April 2021, bulan Juni 2022 dan pada bulan November 2022 bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Perusahaan PT. Tom sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Mutiara sebanyak 96 (sembilan puluh enam) biji mutiara, dengan rincian pada bulan April 2021 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total 20 (dua puluh) biji mutiara, bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total 65 (enam puluh lima) biji mutiara dan pada bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total 11 (sebelas) biji mutiara;
 - Bahwa Mutiara yang Saksi ambil di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan pada bulan April 2021

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) biji Mutiara, bulan Juni 2022 sebanyak 65 (enam puluh lima) biji Mutiara, dan pada bulan November 2022 sebanyak 11 (sebelas) biji Mutiara, bertempat di rumah Terdakwa I Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dimana setiap kali menjual mutiara, Saksi mengantar langsung ke rumah Terdakwa I Andri Kurniawan;

- Bahwa Adapun Mutiara yang Saya jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan sebanyak 96 (sembilan puluh enam) biji Mutiara dengan harga total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian bulan April 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Juni 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengambil Mutiara milik PT.TOM sebanyak 96 (sembilan puluh enam) biji Mutiara secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya dimasukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya saksi pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, Saksi langsung menjual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan;
 - Bahwa saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan Mutiara kepada Terdakwa I (Andri Kurniawan);
 - Bahwa saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari Pemiliknya (PT. TOM);
 - Bahwa Hasil penjualan mutiara tersebut dipergunakan untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM tempat Saksi mengambil Mutiara, bertempat di Wiringtasi Mangkoso;
 - Bahwa Terdakwa I Andri Kurniawan mengetahui kalau Mutiara yang Saksi jual kepadanya berasal dari Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM;
 - Bahwa Harga Mutiara yang diberikan oleh Terdakwa I Andri dibawah harga standar dipasaran dan tidak wajar karena murah;
 - Bahwa saksi hanya menjual mutiara kepada Terdakwa I Andri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Riswandi Alias Dandi Bin Laepe di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Berawal saksi bekerja sebagai Karyawan Harian PT.TOM kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya atau sejak tahun 2020;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membeli Mutiara yang diambil dari Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan April 2021, bulan Agustus 2021 dan pada bulan Agustus 2022 bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Wiringtasi Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Perusahaan PT. Tom sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Mutiara sebanyak 71 (tujuh puluh satu) biji mutiara, dengan rincian pada bulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) biji mutiara, bulan Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total 15 (lima belas) biji mutiara dan pada bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total 9 (sembilan) biji mutiara;
- Bahwa Mutiara yang Saksi ambil di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan pada bulan April 2021 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) biji Mutiara, bertempat di rumah Terdakwa I Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Saksi jual kepada Arjan pada bulan Agustus 2021 sebanyak 10 (sepuluh) biji Mutiara, bertempat di rumah Arjan di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Saksi jual kepada Terdakwa II Dasriani alias Ani pada bulan Agustus 2022 sebanyak 9 (sembilan) biji Mutiara, bertempat di rumah Terdakwa II Dasriani alias Ani di Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun Mutiara yang Saksi jual sebanyak 66 (enam puluh enam) biji mutiara dengan harga total Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pada bulan April 2021 Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) biji

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara dengan harga total Rp12.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) biji mutiara dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) biji mutiara dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 Saksi jual kepada Arjan sebanyak 10 (sepuluh) biji dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Agustus 2022, Saksi jual kepada Terdakwa II Dasriani alias Ani sebanyak 9 (sembilan) biji mutiara dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengambil Mutiara milik PT.TOM sebanyak 71 (tujuh puluh satu) biji Mutiara secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu Saksi mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya Saksi masukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya Saksi masukkan ke dalam tas, selanjutnya Saksi pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, Saksi langsung menjual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan, Arjan dan Terdakwa II Dasriani alias Ani;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Mutiara kepada Terdakwa I Andri Kurniawan, Arjan dan Terdakwa II Dasriani alias Ani;
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari Pemiliknya (PT. TOM);
- Hasil penjualan mutiara tersebut, Saksi penggunaan untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM tempat Saksi mengambil Mutiara, bertempat di Waringtasi Mangkoso;
- Bahwa Terdakwa I Andri Kurniawan mengetahui kalau Mutiara yang Saksi jual kepadanya berasal dari Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM;
- Bahwa Harga Mutiara yang diberikan oleh Para Terdakwa dibawah harga standar dipasaran dan tidak wajar karena murah;
- Bahwa saksi hanya menjual mutiara kepada Para Terdakwa dan Arjan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Aldy Maulana Bin Rusman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Berawal saksi bekerja sebagai Karyawan Harian PT.TOM kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya atau sejak tahun 2015;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membeli Mutiara yang diambil dari Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan April 2021, bulan Agustus 2021 dan pada bulan Maret 2022 bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Unit Mangkoso milik PT. TOM sebanyak 15 (lima belas) kali dengan jumlah total Mutiara sebanyak 120 (seratus dua puluh) biji mutiara, dengan rincian pada bulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total 20 (dua puluh) biji mutiara, bulan Agustus 2021 sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total 30 (tiga puluh) biji mutiara dan pada bulan Maret 2022 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah total 70 (tujuh puluh) biji mutiara;
- Bahwa Mutiara yang Saksi ambil di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, Saksi jual kepada Terdakwa II Dasriani alias Ani pada bulan April dan Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) biji Mutiara, bertempat di rumah Terdakwa II Dasriani alias Ani di Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan pada bulan Maret 2022 sebanyak 70 (tujuh puluh) biji Mutiara bertempat di rumah Terdakwa I Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun Mutiara yang Saksi jual sebanyak 120 (seratus dua puluh) biji mutiara dengan harga total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan rincian pada bulan April dan Agustus 2021 Saksi jual kepada Terdakwa II Dasriani alias Ani sebanyak 50 (lima puluh) biji mutiara dengan 4 (empat) kali penjualan dengan nilai jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada bulan Maret 2022, Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan sebanyak 70 (tujuh puluh) biji

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara dengan 4 (empat) kali penjualan dengan nilai jual Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengambil Mutiara ditempat Saksi bekerja sebanyak 120 (seratus dua puluh) biji Mutiara secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu Saksi mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya Saksi masukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya Saksi masukkan ke dalam tas, selanjutnya Saksi pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, Saksi langsung menjual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan dan Terdakwa II Dasriani alias Ani;
- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan April 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Budidaya UNIT Mangkoso, Saksi bekerja sebagai karyawan harian di PT. TOM dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM dan pada saat itu Saksi melihat kerang tersebut, lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut dengan menggunakan pisau kemudian mengambil sebanyak 10 (sepuluh) biji mutiara, berikutnya Saksi mengambil lagi sebanyak 10 (sepuluh) biji mutiara sampai 5 (lima) kali, Saksi melakukan pengambilan mutiara milik PT TOM tersebut pada tahun 2021 dengan jumlah total sebanyak 50 (lima puluh) biji mutiara Saksi jual kepada Terdakwa II Dasriani alias Ani dengan nilai jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Kemudian pada bulan maret 2022, Saksi kembali mengambil mutiara milik PT TOM sebanyak 7 (tujuh) biji mutiara yang Saksi lakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total mutiara yang Saksi ambil sebanyak 70 (tujuh puluh) biji mutiara, lalu Saksi jual kepada Terdakwa I Andri dengan nilai jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari hasil penjualan Mutiara kepada Terdakwa I Andri Kurniawan, Arjun dan Terdakwa II Dasriani alias Ani;
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari Pemiliknya (PT. TOM);
- Hasil penjualan mutiara tersebut, Saksi pergunakan untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM tempat Saksi mengambil Mutiara, bertempat di Wirtingtasi Mangkoso;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau Mutiara yang Saksi jual kepadanya berasal dari Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM;
- Bahwa Harga Mutiara yang diberikan oleh Para Terdakwa dibawah harga standar dipasaran dan tidak wajar karena murah;
- Bahwa saksi hanya menjual mutiara kepada Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Ilham Alias Lahang Bin Muhammadong di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Berawal saksi bekerja sebagai Karyawan Harian PT.TOM kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya atau sejak tahun 2018;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membeli Mutiara yang diambil dari Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa Kejadiannya pada hari tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun sejak pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Wiringtasi/Mangkoso milik PT.TOM, di Wringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Unit Mangkoso milik PT. TOM beberapa kali sejak bulan Januari 2022 dengan jumlah total Mutiara sebanyak 32 (tiga puluh dua) biji mutiara;
- Bahwa Mutiara yang saksi ambil di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan, yaitu pertama pada bulan Agustus 2022 sebanyak 20 (dua puluh) biji Mutiara, dan kedua pada bulan Oktober 2022 sebanyak 12 (dua belas) biji mutiara, masing-masing bertempat di rumah Terdakwa I Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun Mutiara yang Saksi jual Terdakwa I Andri Kurniawan sebanyak 32 (tiga puluh dua) biji mutiara dengan harga total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian pada bulan Agustus 2022 sebanyak 20 (dua puluh) biji Mutiara, dengan harga

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2022 sebanyak 12 (dua belas) biji mutiara, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengambil Mutiara ditempat Saksi bekerja sebanyak 32 (tiga puluh dua) biji Mutiara secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu Saksi mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya Saksi masukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya Saksi masukkan ke dalam tas, selanjutnya Saksi pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, Saksi kumpulkan kemudian menjual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan Januari 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Budidaya Unit Mangkoso, Saksi bekerja sebagai karyawan harian di PT. TOM dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM dan pada saat itu Saksi melakukan pengecekan kerang dan Saksi mendapat kerang yang mau mati, lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut, lalu mengambil mutiaranya tanpa sepengetahuan dari pihak PT. TOM, kemudian Saksi membawa ke rumah Saksi dan menyimpannya dan Saksi lakukan secara berulang kali/bertahap dan sekitar bulan Agustus 2022 setelah mutiara terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) biji mutiara, selanjutnya mutiara tersebut Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Oktober 2022, Saksi kembali menjual 12 (dua belas) biji mutiara kepada Terdakwa I Andri Kurniawan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Mutiara kepada Terdakwa I Andri Kurniawan;
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari Pemiliknya (PT. TOM);
- Hasil penjualan mutiara tersebut, Saksi pergunakan untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM tempat Saksi mengambil Mutiara, bertempat di Wiringtasi Mangkoso;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau Mutiara yang Saksi jual kepadanya berasal dari Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM;
- Bahwa Harga Mutiara yang diberikan oleh Para Terdakwa dibawah harga standar dipasaran dan tidak wajar karena murah;
- Bahwa saksi hanya menjual mutiara kepada Terdakwa I Andri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Berawal saksi bekerja sebagai Karyawan Harian PT.TOM kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya atau sejak tahun 2020;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membeli Mutiara yang diambil dari Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa Kejadiannya pada hari tanggal yang saksi tidak ingat lagi namun sejak pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Unit Mangkoso milik PT. TOM sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah total Mutiara sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) biji mutiara;
- Bahwa Mutiara yang Saksi ambil di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, Saksi jual mutiara dari bulan Juni 2021 sampai bulan Agustus 2022 secara bertahap kepada Terdakwa II Dasriani alias Ani sebanyak 15 (lima belas) biji Mutiara, bertempat di pinggir jalan Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan sebanyak 24 (dua puluh empat) biji Mutiara bertempat di rumah Terdakwa I Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Saksi sudah menjual kepada Aswar kurang lebih 100 (seratus) biji mutiara, namun terakhir Saksi jual kepada Aswar pada bulan

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sebanyak 20 (dua puluh) butir mutiara bertempat di rumah Aswar;

- Bahwa adapun Mutiara yang Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan dan Terdakwa II Dasriani alias Ani sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) biji mutiara dengan harga total Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian pada bulan Agustus 2021 sampai bulan Agustus 2022, Saksi jual kepada Terdakwa II Dasriani alias Ani sebanyak 15 (lima belas) biji mutiara seharga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan sebanyak 24 (dua puluh empat) biji Mutiara seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengambil Mutiara ditempat saksi bekerja sebanyak kurang lebih 140 (seratus empat puluh) biji Mutiara secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu saksi mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya saksi masukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya saksi masukkan ke dalam tas, selanjutnya saksi pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, saksi langsung menjual kepada Asdar, Terdakwa I Andri Kurniawan dan Terdakwa II Dasriani alias Ani;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan Juni 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Budidaya Unit Mangkoso, saksi bekerja sebagai karyawan harian di PT. TOM dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM dan pada saat itu saksi melihat kerang tersebut, lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut dengan menggunakan pisau, lalu mengambil mutiaranya, Kemudian saksi membawa ke rumah saksi dan menyimpannya, setelah itu pada sekitar bulan Agustus 2021 saksi menjual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan bertempat di rumahnya di Burancie, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sebanyak 24 (dua puluh empat) biji mutiara seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi melakukan perbuatan yang sama lalu saksi jual kepada Terdakwa II Dasriani alias Ani bertempat di pinggir jalan di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sebanyak 15 (lima belas) biji mutiara seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Mutiara kepada Terdakwa I Andri Kurniawan, Arjun dan Terdakwa II Dasriani alias Ani;
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari Pemiliknya (PT. TOM);
- Hasil penjualan mutiara tersebut, Saksi pergunakan untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM tempat Saksi mengambil Mutiara, bertempat di Wiringtasi Mangkoso;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau Mutiara yang Saksi jual kepadanya berasal dari Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM;
- Bahwa Harga Mutiara yang diberikan oleh Para Terdakwa dibawah harga standar dipasaran dan tidak wajar karena murah;
- Bahwa saksi hanya menjual mutiara kepada Para Terdakwa dan juga kepada Aswar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Riswahyudi Alias Wahyu Bin Rusli di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.TOM dengan status sebagai Karyawan Harian dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Berawal saksi bekerja sebagai Karyawan Harian PT.TOM kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya atau sejak tahun 2021;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membeli Mutiara yang diambil dari Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa Kejadiannya pada hari tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan April 2021 dan bulan November 2021 bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT. TOM sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Mutiara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) biji mutiara, dengan rincian pada bulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sebanyak 15 (lima belas) biji mutiara

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua sebanyak 8 (delapan) biji mutiara sehingga jumlah total 23 (dua puluh tiga) biji mutiara, dan pada bulan November 2021 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total 15 (lima belas) biji mutiara;

- Bahwa Mutiara yang Saksi ambil di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, Saksi jual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan pada bulan April 2021 sebanyak 23 (dua puluh tiga) biji Mutiara, dengan 2 (dua) kali penjualan, yaitu pertama sebanyak 15 (lima belas) biji mutiara dan kedua sebanyak 8 (delapan) biji mutiara bertempat di rumah Terdakwa I Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Saksi jual kepada Arjan pada bulan November 2022 sebanyak 15 (lima belas) biji Mutiara, bertempat di rumah Arjan di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun Mutiara yang Saksi jual sebanyak 38 (tiga puluh delapan) biji mutiara dengan harga total Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian pada bulan April 2021 sebanyak 23 (dua puluh tiga) biji Mutiara, dengan 2 (dua) kali penjualan, yaitu pertama sebanyak 15 (lima belas) biji mutiara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kedua sebanyak 8 (delapan) biji mutiara dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi jual kepada Arjan pada bulan November 2022 sebanyak 15 (lima belas) biji Mutiara, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengambil Mutiara milik PT.TOM sebanyak 38 (tujuh puluh satu) biji Mutiara secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu Saksi mengambil mutiarnya, kemudian kerangnya Saksi masukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiarnya Saksi masukkan ke dalam tas, selanjutnya saksi pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, saksi langsung menjual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan dan Arjan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan April tahun 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Budidaya Unit Mangkoso, Saksi bekerja sebagai karyawan harian di PT TOM dengan tugas pokok melakukan panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT TOM dan pada saat itu Saksi melihat kerang tersebut, lalu Saksi mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut sebanyak 15 (lima belas) biji mutiara, lalu mengambil mutiarnya

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melaporkan kerang mati atau kosong kemudian sepulang kerja Saksi membawa mutiara tersebut ke rumah Terdakwa I Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, lalu menjual kepadanya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), keesokan harinya pengambilan kedua pada saat panen anakan terhadap kerang mutiara milik PT. TOM, lalu Saksi mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut sebanyak 8 (delapan) biji mutiara lalu mengambil mutiaranya dan melaporkan mati atau kosong kemudian sepulang kerja Saksi membawa kembali mutiara tersebut ke rumah Terdakwa I Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, lalu menjual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2021 saat penyemprotan anakan kerang Mutiara, Saksi kembali mengambil kerang Mutiara sebanyak 15 (lima belas) ekor lalu membukanya dengan cara memotong menggunakan pisau kemudian mengambil mutiaranya dan melaporkan kerang mati atau kosong kemudian sepulang kerja Saksi membawa Mutiara tersebut ke rumah Arjan di Wiringtasi Kelurahan. Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan menjual kepada Arjan dengan harga Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Mutiara kepada Terdakwa I Andri Kurniawan dan Arjan;
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui atau tanpa izin dari Pemiliknya (PT. TOM);
- Hasil penjualan mutiara tersebut, Saksi penggunaan untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM tempat Saksi mengambil Mutiara, bertempat di Wiringtasi Mangkoso;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau Mutiara yang Saksi jual kepadanya berasal dari Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM;
- Bahwa Harga Mutiara yang diberikan oleh Para Terdakwa dibawah harga standar dipasaran dan tidak wajar karena murah;
- Bahwa saksi hanya menjual mutiara kepada Para Terdakwa dan juga kepada Arjan;

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Transaksi Finansial Periode 01/09/22 - 30/09/22 atas nama Dasriani yang diterbitkan oleh Bank BRI;
- Laporan Mati dan Kosong Periode Desember 2020 sampai dengan November 2022 Kegiatan Panen, Kegiatan Semprot dan Bersihkan Kerang yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitriana selaku Asisten Manager PT. Timor Otsuki Mutiara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena membeli mutiara yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi, namun dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa I di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. TOM selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak tahun 2020 sebagai Karyawan Harian;
- Bahwa Terdakwa membeli membeli Mutiara dari hasil kejahatan sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa adapun yang pernah menjual Mutiara kepada Terdakwa, yaitu Muh. Nasir sebanyak 3 (tiga) kali dan Riswan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa adapun jumlah total mutiara yang sudah Terdakwa beli dari Riswan sebanyak 95 (sembilan puluh lima rupiah) biji mutiara sedangkan dari Muh. Nasir sebanyak 96 (sembilan puluh enam) biji mutiara;
- Bahwa Selain Riswan dan Muh. Nasir yang pernah menjual mutiara dari hasil kejahatan kepada Terdakwa, yaitu Riswahyudi, Riswandi, Indra Wijaya, Ilham. M.Rais, Rusdi, Aldy dan Nur Syamsu Arjan;
- Bahwa adapun pekerjaan Riswan, Muh. Nasir, Riswahyudi, Riswandi, Indra Wijaya, Ilham. M.Rais, Rusdi, Aldy dan Nur Syamsu Arjan yang pernah menjual mutiara dari hasil kejahatan kepada Terdakwa merupakan Karyawan Harian Perusahaan PT.TOM yang bertugas membersihkan kerang mutiara dengan cara menyemprot;

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Karyawan Harian PT.TOM tersebut memperoleh/mengambil mutiara dari lokasi Budidaya mutiara PT.TOM secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan pengakuan Para Karyawan Harian PT TOM tersebut kalau mutiara yang dijual kepada Terdakwa diambil dari lokasi Budidaya mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui pihak Perusahaan PT.TOM;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah mutiara yang telah dibeli dari masing-masing Karyawan Harian PT. TOM yang bernama Riswahyudi, Riswandi, Indra Wijaya, Ilham. M.Rais, Rusdi, Aldy dan Nur Syamsu Arjan;
- Bahwa Jumlah keseluruhan mutiara yang sudah sudah Terdakwa beli dan jual sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) biji Mutiara;
- Bahwa Mutiara yang dibeli dari Para Karyawan PT. TOM, Terdakwa jual melalui Dasriani kemudian Dasriani mengirim ke Lombok untuk dijual dan dari hasil penjualan mutiara dari Dasriani, baru Terdakwa bayar kepada Para Karyawan PT.TOM yang menjual mutiara kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli mutiara dari Para Karyawan PT.TOM dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung dari kualitas mutiaranya dan Terdakwa menjual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan mutiara yang beli dari Para Karyawan PT.TOM sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh hasil penjualan mutiara tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari sampai tidak ada yang tersisa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Para Karyawan untuk menjual mutiara kepada Terdakwa namun hanya bertanya kepada Para Karyawan tersebut dengan berkata "Siapa tahu punya koleksi mutiara karena sudah lama bekerja di Perusahaan PT.TOM, Saya bantu untuk jualkan";
- Bahwa semua mutiara yang Terdakwa beli diambil dari lokasi budidaya mutiara PT.TOM;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Terdakwa II Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena membeli mutiara yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di di rumah Terdakwa di Baturebbange, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. TOM selama 7 (tujuh) tahun, yaitu sejak tahun 2015 sebagai Operator;
- Bahwa Terdakwa membeli Mutiara dari hasil kejahatan sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa adapun yang pernah menjual mutiara kepada Terdakwa yaitu Andri Kurniawan (Terdakwa I) tidak ingat berapa kali namun sering kali, Syahrul sebanyak 5 (lima) kali, Irfan sebanyak 3 (tiga) kali, Bahrullah sebanyak 5 (lima) kali dan Zainal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah total mutiara yang Terdakwa beli dari Andri Kurniawan (Terdakwa I), Syahrul, Irfan, Bahrullah dan Zainal;
- Bahwa selain Andri Kurniawan (Terdakwa I), Syahrul, Irfan, Bahrullah dan Zainal, yang pernah menjual mutiara dari hasil kejahatan kepada Terdakwa, yaitu Riswandi, Aldi Maulana dan Nur Syamsu Arjan;
- Bahwa adapun pekerjaan Andri Kurniawan (Terdakwa I), Syahrul, Irfan, Bahrullah, Zainal, Riswandi, Aldi Maulana dan Nur Syamsu Arjan yang pernah menjual mutiara dari hasil kejahatan kepada Terdakwa, adalah Karyawan Harian Perusahaan PT.TOM yang bertugas membersihkan kerang mutiara dengan cara menyemprot;
- Bahwa Para Karyawan Harian PT.TOM tersebut memperoleh/mengambil mutiara dari lokasi Budidaya mutiara PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kecuali Andri Kurniawan (Terdakwa I) sebagai pembeli mutiara dari para Karyawan PT.TOM kemudian menjual melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan pengakuan Para Karyawan Harian PT TOM tersebut kalau mutiara yang dijual kepada Terdakwa diambil dari lokasi Budidaya mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui pihak Perusahaan PT.TOM;
- Bahwa Jumlah keseluruhan mutiara yang sudah sudah Terdakwa beli dan jual sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) biji Mutiara;
- Bahwa mutiara yang Terdakwa beli dari Para Karyawan PT. TOM, Terdakwa menjual mutiara tersebut kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara)

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengirim mutiara menggunakan jasa pengiriman JNT dan Lion Parcel ke alamat Jalan Tgh Lopan Kompleks Pertokoan Dasan Cermen Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Arkan (Toko Arkan Mutiara) membayar harga mutiara tersebut melalui via transfer ke Rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar Para Karyawan PT.TOM yang menjual mutiara kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli mutiara dari Para Karyawan PT.TOM dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per biji mutiara tergantung dari kualitas mutiaranya dan Terdakwa menjual kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan mutiara yang dibeli dari Para Karyawan PT.TOM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan mutiara tersebut, dipergunakan untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci satu tabung merk Toshiba warna putih, 1 (satu) lemari pakaian empat pintu warna putih, dan Emas kurang lebih 15 (lima belas) gram berupa 2 (dua) cincin dan 2 (dua) anting dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari sampai tidak ada yang tersisa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Arkan sejak tahun 2021 sampai 2022 melalui Facebook saat Terdakwa mencari pembeli mutiara;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual mutiara kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) dan tidak pernah menjual mutiara kepada orang lain;
- Bahwa semua mutiara yang Terdakwa beli diambil dari lokasi budidaya mutiara PT.TOM;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) biji Mutiara;
- 1 (satu) buah lemari besi untuk pakaian empat pintu warna putih;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Toshiba warna putih;

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2022, bertempat di rumah Terdakwa I di Burancie, Kelurahan Kuru-Kuru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan bertempat di rumah Terdakwa II di Baturebbange, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Para Terdakwa telah membeli Mutiara;
- Bahwa mutiara tersebut dibeli oleh Terdakwa II dari Terdakwa I maupun saksi Syahrul Tri Kalbu, saksi Riswandi, saksi Aldy Maulana, dan Nursyamsu Arjan;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh mutiara tersebut dari saksi Riswan, saksi Muhammad Nasir, saksi Riswandi, saksi Aldi Maulana, saksi Ilham Alias Lahang, saksi Nursyamsu Arjan, dan saksi Riswahyudi;
- Bahwa saksi Syahrul Tri Kalbu, saksi Riswan, saksi Muhammad Nasir, saksi Riswandi, saksi Aldi Maulana, saksi Ilham Alias Lahang, saksi Nursyamsu Arjan, dan saksi Riswahyudi merupakan karyawan harian PT. TOM (Timur Otsuki Mutiara) yang bertugas untuk membersihkan kerang mutiara dengan cara menyemprot;
- Bahwa saksi Syahrul Tri Kalbu, saksi Riswan, saksi Muhammad Nasir, saksi Riswandi, saksi Aldi Maulana, saksi Ilham Alias Lahang, saksi Nursyamsu Arjan, dan saksi Riswahyudi mengambil mutiara tersebut secara bertahap tanpa seizin dan sepengetahuan dari perusahaan PT. TOM dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya dimasukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya dimasukkan ke dalam tas, serta melaporkan kepada ketua regu ataupun saksi Rismayanti bahwa kerang yang dilakukan penyemprotan tersebut mati, selanjutnya mereka membawa pulang mutiara tersebut dan setelah sampai di rumah, selanjutnya mutiara tersebut dijual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan;

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Andri Kurniawan menyerahkan mutiara tersebut kepada Terdakwa II Dasriyani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Dasriyani menjual mutiara tersebut kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) dengan cara mengirim mutiara menggunakan jasa pengiriman JNT dan Lion Parcel ke alamat Jalan Tgh Lopan Kompleks Pertokoan Dasan Cermen Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Arkan (Toko Arkan Mutiara) membayar harga mutiara tersebut melalui via transfer ke Rekening Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II membayar Para Karyawan PT.TOM yang menjual mutiara kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual sekitar 400 (empat ratus) biji Mutiara dengan keuntungan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II telah menjual sekitar 500 (lima ratus) biji Mutiara dengan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli mutiara dari Para Karyawan PT.TOM dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per biji mutiara tergantung dari kualitas mutiaranya dan Terdakwa II menjual kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mutiara yang dijual kepada Para Terdakwa tersebut diambil dari lokasi Budidaya mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui pihak Perusahaan PT. TOM;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan PT. TOM mengalami kerugian materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
5. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Terdakwa II Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang berarti tidak semua yang disebutkan dalam unsur ini harus terpenuhi yang terlihat dari

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kata "atau" dan tanda koma sebagai pemilihan, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung saja membuktikan unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dan lainnya telah ternyata bahwa sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2022, bertempat di rumah Terdakwa I di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan bertempat di rumah Terdakwa II di Baturebbange, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Para Terdakwa telah membeli Mutiara. Bahwa mutiara tersebut dibeli oleh Terdakwa II dari Terdakwa I maupun saksi Syahrul Tri Kalbu, saksi Riswandi, saksi Aldy Maulana, dan Nursyamsu Arjan, sedangkan Terdakwa I membeli mutiara tersebut dari saksi Riswan, saksi Muhammad Nasir, saksi Riswandi, saksi Aldi Maulana, saksi Ilham Alias Lahang, saksi Nursyamsu Arjan, dan saksi Riswahyudi;

Menimbang, bahwa saksi Syahrul Tri Kalbu, saksi Riswan, saksi Muhammad Nasir, saksi Riswandi, saksi Aldi Maulana, saksi Ilham Alias Lahang, saksi Nursyamsu Arjan, dan saksi Riswahyudi merupakan karyawan harian PT. TOM (Timur Otsuki Mutiara) yang bertugas untuk membersihkan kerang mutiara dengan cara menyemprot. Mereka mengambil mutiara tersebut secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan PT. TOM yang dilakukan secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya dimasukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya dimasukkan ke dalam tas, serta melaporkan kepada ketua regu ataupun saksi Rismayanti bahwa kerang yang dilakukan penyemprotan tersebut mati, selanjutnya mereka membawa pulang mutiara tersebut dan setelah sampai di rumah, selanjutnya mutiara tersebut dijual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan. Selanjutnya Terdakwa I Andri Kurniawan menyerahkan mutiara tersebut kepada Terdakwa II Dasriyani. Selanjutnya Terdakwa II Dasriyani menjual mutiara tersebut kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) dengan cara mengirim mutiara menggunakan jasa pengiriman JNT dan Lion Parcel ke alamat Jalan Tgh Lopan Kompleks Pertokoan Dasan Cermen Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Arkan (Toko Arkan Mutiara) membayar harga mutiara tersebut melalui via transfer ke Rekening Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II membayar Para Karyawan PT.TOM yang menjual mutiara kepada Terdakwa II tersebut;

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menjual sekitar 400 (empat ratus) biji Mutiara melalui Terdakwa II dengan keuntungan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa II telah menjual sekitar 500 (lima ratus) biji Mutiara dengan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut tampak adanya perpindahan mutiara dari saksi Syahrul Tri Kalbu, saksi Riswan, saksi Muhammad Nasir, saksi Riswandi, saksi Aldi Maulana, saksi Ilham Alias Lahang, saksi Nursyamsu Arjan, dan saksi Riswahyudi selaku penjual yang telah mengambil kerang tersebut secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dan sepengetahuan PT. TOM selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I Andri, selanjutnya Terdakwa I Andri Kurniawan menyerahkan mutiara tersebut kepada Terdakwa II Dasriyani, selanjutnya Terdakwa II Dasriyani menjual mutiara tersebut kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) selaku pembeli kemudian Arkan (Toko Arkan Mutiara) membayar harga mutiara tersebut melalui via transfer ke Rekening Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II membayar Para Karyawan PT. TOM yang menjual mutiara kepada Para Terdakwa tersebut, dengan demikian telah terjadi perbuatan jual beli atau membeli dan menjual sesuatu benda yaitu mutiara yang merupakan milik PT. TOM, sehingga unsur membeli, menjual sesuatu benda telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini bahwa Para Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini Para Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap”, bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Syahrul Tri Kalbu, saksi Riswan, saksi Muhammad Nasir, saksi Riswandi, saksi Aldi Maulana, saksi Ilham Alias Lahang, saksi Nursyamsu Arjan, dan saksi Riswahyudi mengambil mutiara milik PT. TOM tanpa seizin dan sepengetahuan PT. TOM yang dilakukan secara bertahap dengan cara

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya dimasukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya dimasukkan ke dalam tas, serta melaporkan kepada ketua regu ataupun saksi Rismayanti bahwa kerang yang dilakukan penyemprotan tersebut mati, selanjutnya mereka membawa pulang mutiara tersebut dan setelah sampai di rumah, selanjutnya mutiara tersebut dijual kepada Terdakwa I Andri Kurniawan, selanjutnya Terdakwa I Andri Kurniawan menyerahkan mutiara tersebut kepada Terdakwa II Dasriyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mutiara yang dijual kepada Para Terdakwa tersebut diambil dari lokasi Budidaya mutiara milik PT.TOM tanpa diketahui pihak Perusahaan PT. TOM, dengan demikian Para Terdakwa dipandang mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa sesuatu benda yakni mutiara yang dijual Para Terdakwa kepada Toko Arkan Mutiara diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa I Andri Kurniawan adalah mengumpulkan mutiara kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II Dasriyani alias Ani selanjutnya Terdakwa II Dasriyani mengirim mutiara tersebut ke Toko Arkan di Lombok Mataram Nusa Tenggara Barat untuk dijual melalui Jasa Pengiriman JNT dan Lion Parcel, kemudian Arkan (Toko Arkan Mutiara) membayar harga mutiara tersebut melalui via transfer ke Rekening Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II membayar kepada Terdakwa I dan Para Karyawan PT.TOM yang menjual mutiara kepada Terdakwa II tersebut, dan begitu pula Terdakwa I membayar para karyawan PT. TOM yang telah menjual mutiaranya kepada Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur keempat yaitu "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi;

Ad.5. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengertian dari suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut akan tetapi apabila kita mengacu pada pengertian perbuatan berlanjut menurut Pompe, yang mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi tiga syarat yaitu satu: perbuatan-perbuatan tersebut berasal dari suatu "kesatuan kehendak", artinya dari keseluruhan perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang terdapat hanya satu kehendak yang ingin dicapai atau diinginkan oleh pelaku, syarat yang kedua: perbuatan-perbuatan tersebut mengenai peristiwa yang sama, dan syarat yang ketiga: bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan, artinya jarak waktu antara perbuatan pertama dengan perbuatan selanjutnya tidak terlampau lama, jarak waktu 1 (satu) tahun pun masih dapat dianggap sebagai jarak waktu yang masih relevan dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bertahap yaitu dimulai sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2022, bertempat di rumah Terdakwa I di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan bertempat di rumah Terdakwa II di Baturebbange, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa II membeli mutiara dari Terdakwa I maupun saksi Syahrul Tri Kalbu, saksi Riswandi, saksi Aldy Maulana, dan Nursyamsu Arjan, sedangkan Terdakwa I membeli mutiara dari saksi Riswan, saksi Muhammad Nasir, saksi Riswandi, saksi Aldi Maulana, saksi Ilham Alias Lahang, saksi Nursyamsu Arjan, dan saksi Riswahyudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara bertahap dimulai sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2022, setelah mutiara terkumpul, Terdakwa II Dasriyani menjual mutiara tersebut kepada Arkan (Toko Arkan Mutiara) dengan cara mengirim mutiara menggunakan jasa pengiriman JNT dan Lion Parcel ke alamat Jalan Tgh Lopan Kompleks Pertokoan Dasan Cermen Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan membeli mutiara dari karyawan PT. Tom secara sembunyi-sembunyi selanjutnya menjual kepada Toko Arkan secara bertahap dilakukan secara terus-menerus terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2022, sehingga unsur “beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) biji Mutiara, yang merupakan milik perusahaan PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM) melalui saksi Fitriana Alias Fitri Binti Abd. Gani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah lemari besi untuk pakaian empat pintu warna putih dan 1 (satu) buah mesin cuci merek Toshiba warna putih, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban (PT. TOM), sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi perusahaan PT. Timor Otsuki Mutiara;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa yang lebih dahulu menawarkan untuk membeli mutiara dari para pekerja budidaya sehingga para pekerja mengambil mutiara di lokasi budidaya milik PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM);
- Pada saat perbuatan dilakukan, Para Terdakwa merupakan karyawan aktif pada PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dan Terdakwa II Dasriyani Alias Ani Binti Dasmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penadahan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) biji Mutiara;Dikembalikan kepada PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM) melalui saksi Fitriana Alias Fitri Binti Abd. Gani;
- 1 (satu) buah lemari besi untuk pakaian empat pintu warna putih;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Toshiba warna putih;
Dirampas untuk negara;6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)